



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 126 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PENGELOLAAN TANAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan tanah eks HGU di Kabupaten Sumedang, diperlukan adanya tim pelaksana teknis yang secara khusus melaksanakan pengelolaan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Pengelolaan Tanah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;
9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pemberian Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 163 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 163);
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 166 Nomor 2022 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 166);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PENGELOLAAN TANAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Pengelolaan Tanah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang dalam pengelolaan tanah di Kabupaten Sumedang sebagai berikut:
- a. melakukan penyusunan data potensi tanah/lahan di Kabupaten Sumedang;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengajuan hak pengelolaan atas tanah di Kabupaten Sumedang;
 - c. melakukan perumusan kebijakan pemanfaatan tanah di Kabupaten Sumedang;
 - d. melakukan koordinasi perumusan kerjasama pengelolaan tanah di Kabupaten Sumedang; dan
 - e. melakukan sertifikasi tanah eks HGU di Kabupaten Sumedang;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

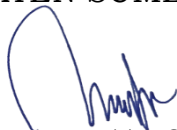
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 126 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN PENGELOLAAN TANAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PENGELOLAAN TANAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2023

- A. Pembina : Bupati Sumedang.
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang.
- E. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang.
- F. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
- G. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya
Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang;
7. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sumedang;
8. Kepala Sub Bidang Penatausahaan,
Pengamanan dan Pengawasan Aset pada Bidang
Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang;
9. Gun Gun Gunawan, S.Sos.
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);

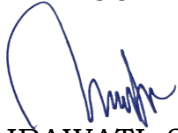
10. Yayasan Sukayat Sidik
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
11. Husnul Hayat, S.Pd.I.
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
12. Setia Hadi Martomijoyo, S.H.
(Tenaga Ahli Bidang Hukum); dan
13. Dodi Yohandi, S.H., M.Kn.
(Tenaga Ahli Bidang Hukum).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 002